



PUTUSAN

No. 98 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Palu, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Palu;
2. **Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Palu, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Mei 2007 No. 476/K/AG/2005, antara Pemohon Kasasi semula Penggugat sekarang Terlawan I melawan Termohon Kasasi semula Tergugat sekarang Terlawan II;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Mei 2007 No. 476/K/AG/2005 tersebut telah menetapkan Terlawan I memperoleh bagian harta bersama sebidang tanah yang terletak di Kota Palu, yang mengenai luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, yang dalam perkara ini disebut obyek perlawanan;

Bahwa permohonan eksekusi Terlawan di atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, terutama yang menjadi obyek perlawanan ini adalah Pelawan keberatan dan merasa dirugikan karena Pelawan adalah pemilik yang sah atas obyek perkara tersebut;

Bahwa tanah yang jadi obyek perlawanan adalah milik Pelawan yang diperoleh dengan cara beli dari Terlawan II sesuai Akte Penyerahan No. 1X/SP/II/PB/2006, tanggal 2 Februari 2006 oleh Notaris di Palu yaitu Mr. Tumonggor, S.H.;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian tanah ini dilakukan jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Agung RI dan pula telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pelawan sungguh tidak mengetahui bila tanah perkara sedang diperkarakan antara Terlawan I dan Terlawan II di Pengadilan Agama Palu, bahwa Pelawan hanya mengetahui berdasarkan keterangan Terlawan II bahwa tanah perkara sedang menjadi jaminan kredit Terlawan II pada BRI Cabang Palu;

Bahwa Pelawan hanya semata-mata membantu Terlawan II mengatasi hutang kreditnya pada BRI Cabang Palu, oleh karenanya transaksi pembelian tanah perkara dapat terlaksana setelah mendapat persetujuan oleh pihak BRI Cabang Palu dengan cara melunasi/menutupi sisa hutang kredit Terlawan II pada bank tersebut. Dengan demikian Pelawan mempunyai itikad baik dalam transaksi jual beli tanah perkara, sehingga patut dilindungi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar terlebih dahulu menetapkan menanggukkan eksekusi hingga ada putusan mengenai perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli/Surat Penyerahan No. 12/SP/II/PB/2006 tanggal 2 Februari 2006 oleh Notaris di Palu MR. Tumonggor, S.H.;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek perlawanan;
5. Menyatakan menolak permohonan eksekusi berkenaan tanah yang menjadi obyek perkara perlawanan ini;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan menagdili perkara ini, karena Pelawan adalah orang yang tunduk pada hukum perdata (BW) atau orang non muslim, sementara peradilan bagi orang yang tunduk pada hukum perdata (BW) atau non muslim yang berwenang memeriksa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Bahwa gugatan/permohonan dari Pelawan adalah sangat prematur dan sangat dipaksakan karena belum adanya suatu dasar menurut hukum oleh Pelawan untuk melakukan upaya hukum tersebut atau Pelawan belum dapat melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan, sebelum Pengadilan yang bersangkutan telah mengeluarkan atau menerbitkan surat penetapan eksekusi atas obyek putusan Mahkamah Agung No. 476/K/AG/2007, karena yang menjadi dasar atau alasan atau keberatan oleh Pelawan adalah terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut, bukan langsung pada putusan a quo, sementara surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Agama belum diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sangatlah beralasan menurut hukum apabila permohonan perlawanan dari Pelawan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan putusan No. 75/Pdt.G/2008/PA.PAL tanggal 3 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan;
- Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan putusan No. 22/Pdt.G/2008/PTA.PAL. tanggal 10 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1428 H:

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/ Pembanding pada tanggal 20 Nopember 2008, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 75/

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PA.PAL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2008, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam putusannya tersebut dalam perkara No. 22/Pdr.G/2008/PTA.Palu adalah keliru bilamana permohonan banding Pemohon Kasasi/Pelawan untuk yang kedua atas putusan Pengadilan Agama Palu perkara No. 75/Pdt.G/2008/PA.Palu, dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa telah pernah dimohonkan banding atas perkara yang sama No. 75/Pdt.G/2008/PA.Palu. Bahwa atas permohonan banding yang pertama atas perkara yang sama dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam putusannya perkara No. 16/Pdt.G/2008/PTA.Palu yang amarnya menyatakan permohonan banding Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon Kasasi/Pelawan mengandung cacat formal, tidak sempurna karena dalam surat kuasa tidak menyebut kuasa untuk banding. Atas kekeliruan tersebut, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Palu mengembalikan berkas perkara dengan perintah untuk menyempurnakan surat kuasanya. Demikian pula dengan putusan judex facti perkara No. 22/Pdt.G/2008/PTA.Palu dimana pengajuan banding yang kedua ini memenuhi ketentuan dan hanya menyempurnakan banding pertama dan sama sekali tidak berhubungan pembuktian pokok perkara;
2. Bahwa Pengadilan Agama Palu telah salah dalam menerapkan hukum yaitu pada putusannya halaman 18 yang berpendapat bahwa surat bukti P.2 berupa surat penyerahan hak No. 12/SP/PB/2006 tidak memperlihatkan aslinya maka dinilai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain. Bahwa pendapatnya ini telah didukung bukti P.1 dan bukti pengakuan dari Termohon Kasasi II/Terlawan II di persidangan yang menegaskan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



bahwa bukti P.2 adalah benar, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut seharusnya Pengadilan Agama Palu menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan adalah pemilik yang sah terhadap obyek perkara. Pendapat Pengadilan Agama Palu tersebut keliru, bila pendapatnya didasarkan pada bukti Termohon Kasasi I/Terlawan I berupa bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 karena surat bukti tersebut berupa putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga belum dapat dijadikan dasar/alas hak pemilikan obyek perkara. Lagi pula transaksi jual beli antar Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi II/Terlawan II dilaksanakan sebelum adanya putusan yang mengikat;

3. Bahwa Pengadilan Agama Palu telah salah dalam menerapkan hukum karena pendapat Pengadilan Agama Palu yang menyatakan obyek perkara adalah harta bersama antara Termohon Kasasi I/Terlawan I dengan Termohon Kasasi II/Terlawan II didasarkan atas alat bukti T.I.1, T.I.2, dan T.I.3 sehingga menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terlawan I dalam hal transaksi jual beli harus disertakan, pendapat ini adalah keliru karena disaat transaksi jual beli terjadi di mana Termohon Kasasi I/Terlawan I tidak lagi berstatus sebagai isteri yang sah dari Termohon Kasasi II/Terlawan II sehingga menurut hukum tidak beralasan untuk disertakan dalam jual beli. Selain itu surat bukti Pemohon Kasasi/Pelawan berupa surat penyerahan yang didukung sertifikat hak milik atas nama Pemohon Kasasi/Pelawan, serta diakui pula oleh Termohon Kasasi II/Terlawan II selaku penjual atas tanah perkara, maka menurut hukum tanah perkara telah beralih menjadi hak milik Pemohon Kasasi/Pelawan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 17 April 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

ttd.

Drs.H.Habiburrahman, M.Hum.

Ketua ;

ttd.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs.HASAN BISRI, S.H., M. Hum
NIP. 150169538

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)